PPh Badan

1. Kapan periode tahun pajak di Rumah Sakit Anda?
2. Jan – Des
3. Ditetapkan lain, yaitu…
4. Menurut Pasal 3 ayat 3 UU KUP, batas waktu penyampaian SPT adalah

* SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
* SPT PPh OP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
* SPT PPh Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Apakah penyampaian SPT di Rumah Sakit Anda telah sesuai dengan pernyataan diatas?

1. Ya
2. Tidak, Kapan?

\_\_\_\_\_\_\_

1. Bagaimana pengakuan pendapatan bagi pasien BPJS di rumah sakit?
2. Saat tagihan diserahkan kepada pasien, pendapatan diakui sebesar nilai tagihan (dr. piutang usaha, kr. Pendapatan)
3. Saat uang diterima dari pihak BPJS (klaim BPJS terealisasi) (dr. kas/bank, kr. pendapatan)
4. Saat tagihan diserahkan kepada pasien (dr. piutang usaha, kr. pendapatan) dan ketika diterima klaim dari BPJS hanya 70% (dr. kas/bank, kr. piutang usaha - BPJS)
5. Apakah di perusahaan anda terdapat pendapatan yang bersifat final dan non-final?
6. Ya, ada yaitu…
7. Tidak, ada
8. Apakah rumah sakit telah melakukan pemisahan biaya pembelian untuk rawat jalan dan rawat inap?
9. Ya, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan skema pemisahan)
10. Tidak, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan skema pemisahan)
11. Apakah rumah sakit telah melakukan pemisahan nilai persediaan untuk rawat jalan dan rawat inap baik pada saat pembelian, penggunaan persediaan, maupun saat perhitungan fisik persediaan akhir?
12. Ya, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan skema pemisahan)
13. Tidak, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan skema pemisahan)
14. Berapa kali dalam setahun rumah sakit melakukan perhitungan persediaan akhir obat farmasi?
15. 3 bulanan
16. 6 bulanan
17. 1 tahun sekali
18. Lainnya \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(beri penjelasan alur stock opname)

1. Apakah terdapat dokumentasi perhitungan fisik persediaan akhir mulai dari berita acara perhitugan fisik yang ditandatangani oleh unit farmasi/terkait, direktur operasional, direktur keuangan; foto dokumentasi, dsb?
2. Ya
3. Tidak
4. Apakah terdapat pembagian porsi bagi hasil antara dokter dan rumah sakit terkait dengan pendapatan lainnya diluar visit dokter dan konsultasi?
5. Ya
6. Tidak

(beri penjelasan)

1. Bagaimana kebijakan rumah sakit dalam menghitung bulan penyusutan dalam setahun, (misal pada tanggal 26 Mei terdapat pembelian alat laboratorium sebesar Rp1.500.000.000)?
2. Apabila tanggal perolehan aset di atas tanggal 15, bulan penyusutan dihitung di bulan berikutnya (15 Juni s.d Des sebanyak 7 bulan)
3. Tidak mempertimbangkan tanggal, namun rumah sakit lebih berfokus kepada bulan diperolehnya aset, bulan penyusutan dihitung sejak bulan Mei sampai Desember (sebanyak 8 bulan)
4. Lainnya, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (berikan penjelasan)
5. Berapa kali dalam setahun rumah sakit melakukan pengecekan fisik aset tetap?
6. 3 bulanan
7. 6 bulanan
8. 1 tahun sekali
9. Lainnya \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(beri penjelasan alur asset opname)

1. Bagaimana treatment tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan rumah sakit?
2. Ditunjang seluruhnya oleh perusahaan
3. Terdapat porsi pembagian antara tunjangan dari rumah sakit dan yang dibayar sendiri oleh karyawan (misal: 4% dari rumah sakit, 1% dibayar sendiri oleh karyawan)
4. Dibayar sendiri seluruhnya oleh karyawan
5. Tidak ada
6. Bagaimana treatment Dana Pensiun bagi karyawan rumah sakit?
7. Ditunjang seluruhnya oleh perusahaan
8. Terdapat porsi pembagian antara tunjangan dari rumah sakit dan yang dibayar sendiri oleh karyawan (misal: 4% dari rumah sakit, 1% dibayar sendiri oleh karyawan)
9. Dibayar sendiri seluruhnya oleh karyawan
10. Tidak ada
11. Dalam meningkatkan produktivitas karyawan, rumah sakit biasanya menunjuk para karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ketiga baik sifatnya *inhouse training* maupun pelatihan secara umum.

Atas transaksi pembayaran *inhouse training,* apakah rumah sakit telah memotong PPh Pasal 21/23/26 atas transaksi tersebut?

1. Ya
2. Tidak

(beri penjelasan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

1. Bagaimana pencatatan biaya utilitas (listrik, air, telepon, internet), biaya gaji, biaya jasa professional seperti audit laporan keuangan di rumah sakit anda?
2. Accrual basis
3. Cash basis

PPN

1. Apakah Rumah Sakit Anda melakukan pembangunan secara mandiri?
2. Ya
3. Tidak

Beri penjelasan \_\_\_\_\_\_\_\_\_-

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat 4a PMK 61/PMK.03/2022 gedung yang dibangun sendiri dengan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m2 (dan ratus meter persegi) harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri (KMS) dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (20% dari biaya pengeluaran pembangunan gedung tidak termasuk biaya perolehan tanah).

Berdasarkan ketentuan di atas, apakah rumah sakit telah melakukan penyetoran atas PPN KMS?

1. Ya , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan)
2. Tidak, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan)
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PPN KMS wajib disetor ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Apakah rumah sakit menyetor PPN KMS tepat waktu atau sebelum tanggal 15 bulan berikutnya?

1. Ya, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan biasanya ditanggal berapa)
2. Tidak, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beri penjelasan)
3. Apabila ada penjualan aset tetap seperti peralatan kantor, alat laboratorium, kendaraan, dan aset tetap lainnya, rumah sakit sudah memungut PPN atas penjualan tersebut?
4. Ya, sudah
5. Tidak pernah

Beri penjelasan \_\_\_\_\_\_\_\_\_-

PPh 21

1. Bagaimana perlakuan perpajakan atas gaji honorarium, upah, dan sebagainya kepada karyawan? Jelaskan
2. Dipotong
3. Ditunjang
4. Ditanggung

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Bagaimanakah sistem pemotongan gaji dokter? Berdasarkan harga jasa atau harga bagi hasil?
2. Harga Jasa yang dibayar pasien
3. Harga bagi hasil antara dokter dan RS
4. Apakah di Rumah Sakit anda terdapat pembayaran kepada tenaga kerja lepas/tukang?

a. Ya

b. Tidak

1. Bagaimanakah pencatatan beban gaji/upah di Rumah Sakit Anda?
2. Secara Netto
3. Secara Gross
4. Apakah segala biaya yang diberikan oleh rumah sakit dalam bentuk kas (*benefit in cash*) kepada karyawan atau pihak lain selalu dipotong PPh Pasal 21 (pasal 4 ayat 1 UU PPh)?
5. Ya, dipotong PPh Pasal 21/26
6. Tidak
7. Bagaimanakah skema fasilitas rumah sakit yang diberikan karyawan dengan jabatan tertentu (Komisaris, Direktur, Manajer, dan jabatan tertentu lainnya)?
8. Tunjangan masuk ke dalam komponen penghasilan bruto (seperti tunjangan rumah/apartemen, tunjangan mobil, tunjangan jabatan lainnya)
9. Fasilitas dalam bentuk natura/kenikmatan

PPh 23

1. Apakah selama ini memotong PPh atas pembayaran ke vendor?

a. Ya, apa saja?

b. Tidak

1. Bagaimana Anda menghitung PPh yang terutang atas pembayaran ke vendor?
2. Dipotong
3. Di*gross-up*
4. Apakah Rumah Sakit Anda telah memisahkan barang dan/atau jasa pada setiap invoice ke pihak ketiga?
5. Ya
6. Tidak

Berikan contoh invoice pihak ketiga

1. Atas pembangunan gedung yang diperoleh dari modal investasi dari bank (pokok + bunga pinjaman) dalam bentuk kredit investasi, apakah atas nilai bunga pinjaman dikapitalisasi ke dalam nilai gedung?
2. Ya, beban Bunga pinjaman selama tahun tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan gedung dalam neraca
3. Tidak, beban Bunga pinjaman dicatat dalam periode berjalan dan masuk ke dalam laporan laba rugi
4. Setelah berlakunya UU HPP, dimana lapisan tarif pajak berubah, apakah perhitungan PPh di Rumah Sakit Anda sudah sesuai dengan tabel dibawah ini?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lapisan Tarif** | **UU PPh** | | **UU HPP** | |
| **Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)** | **Tarif** | **Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)** | **Tarif** |
| I | 0 – Rp 50 Juta | 5% | 0 – Rp 60 Juta | 5% |
| II | > Rp 50 Juta – 250 Juta | 15% | > Rp 60 Juta – 250 Juta | 15% |
| III | > Rp 250 Juta – 500 Juta | 25% | > Rp 250 Juta – 500 Juta | 25% |
| IV | > Rp 500 Juta | 30% | > Rp 500 Juta – 5 Miliar | 30% |
| V | - | - | > 5 Miliar | 35% |

1. Ya
2. Tidak

Berikan salah satu contoh perhitungan.

PPh 4 ayat 2

1. Apakah anda melakukan pembangunan/renovasi Gedung dan/atau bangunan?
2. Ya
3. Tidak
4. Apakah anda melakukan pembangunan tersebut secara mandiri atau menggunakan pihak lain (pihak ketiga)
5. Orang Pribadi
6. Usaha Konstruksi
7. Badan
8. Apakah anda melakukan sewa tanah
9. Apakah selama tahun 2021, Rumah Sakit Anda membagikan dividen kepada para pemegang saham?